SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Tegal Nomor 170/PP.04-BA/3376/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tegal Untuk Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN . . .

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aji Hernowo | Laki-laki | Jalan Samadikun Gg. Pos Kamling No. 3C RT 01/RW 03 Debong Lor Tegal Barat Kota Tegal 52115 |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tangal penetapan terhitung sejak Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 8 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/